



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri antara:

10

**M. Rafles Bin H. Ali**, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 07 April 1957, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT 02, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahudi Ersad, S.H dan M. Febrizal, S.H., Advokat yang berkantor di beralamat Di Kantor Cabang : Jalan Sarolangun - Tembesi, Simpang III Tugu Pauh, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 27/SKH/2019/PA.Srl tanggal 23 September 2019 sebagai Penggugat;

15

20

melawan

**Mahmubah Binti Abdullah**, tempat dan tanggal lahir Lidung, 05 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Toko Sembako "ustadzah Mahmubah" Terminal Angkutan Desa Pasar Atas Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Nasri Umar, S.H., M.H., M.S.Alfarisi, S.H., M.H dan Rahman, S.S.y., M.H, H. Advokat yang berkantor di RT 04, Desa Tatan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi,

25

30

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA.Srl



berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 29/SKH/2019/PA.Sr  
tanggal 07 Oktober 2019 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

5 Telah mendengar keterangan Penggugat da;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September  
2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada  
10 tanggal 26 September 2019 dengan register perkara Nomor  
231/Pdt.G/2019/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **SEBELUM MENIKAH**

1. Bahwa Penggugat pada Bulan 17 Romadhon 2018 diperkenalkan  
dengan oleh Ketua RT 02 Keluraan Gunung Kembang Kec. Sarolangun  
15 Kab. Sarolangun , dengan Tergugat dan selanjutnya berkenalan dan  
saling berkomunikasi melalui Handphone;
2. Bahwa Status Tergugat Saat berkenalan dengan Penggugat adalah  
seorang **JANDA dan Memiliki 3 ( tiga ) Orang Anak** dengan Mantan  
suaminya terdahulu dan Penggugat adalah seorang Duda Yang bercerai  
20 karena ditinggal istri dengan Kematian /maut;
3. Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat sepakat untuk menikah dan  
mengadakan Perjanjian secara lisan dengan perjanjian akan sehidup  
semati tidak akanada perceraian lagi kecuali ajal/kematian yang  
memisahkannya.
- 25 4. Bahwa sekira Pada bulan Maret 2019 Tergugat Serius Mengajak  
menikah dan Penggugat disuruh untuk melamar kepada kedua orang tua  
tergugat di desa ladang pajang kec. Sarolangun Kab. Sarolangun , untuk  
membicarakan acara pernikahan-nya dan biaya adat/ biaya â€“biaya  
lainnya;
- 30 5. Bahwa sekitar bulan April 2019 Penggugat dan tergugat telah  
sepakat/setuju mengenai biaya-biaya untuk pernikahan , dengan rincian

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA.Srl



sebagai berikut : a. Uang Untuk **Adat** setempat ; Rp. 10.000.000,-  
( Sepuluh juta Rupiah ) b. Uang Untuk **Maskawin** ; Rp.5.000.000,-  
( Lima juta Rupiah ) c. Uang **Saku** Untuk Tergugat : Rp.  
5.000.000,- ( Lima juta Rupiah )

5 ( Jumlah a+b+c = Rp, **20.000.000,-** ( dua Puluh juta Rupiah ) uang ini  
diambil langsung **Cash/Tunai** oleh Tergugat sekitar bulan April 2019. d.  
Uang Untuk Biaya **Usaha Toko sembako** ; Rp. 80.000.000,- ( delapan  
Puluh Juta Rupiah ). e. Uang Untuk **Membeli Rumah/Tempat Tinggal**;  
Rp. 100.000.000,-( Seratus Juta Rupiah ).

10 ( Jumlah d+e = Rp, **180.000.000,-** ( Seratus Delapan Puluh juta Rupiah )  
uang ini DITRANSFER Melalui Bank Mandiri Cabang Sarolangun  
Ke Nomor Rekening atas Nama : Mahmubah (Tergugat) ,dikirim  
pada tanggal 4 April 2019

**JUMLAH TOTAL a+b+c+d+e =Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta  
15 Rupiah )**

6. Bahwa setelah Penggugat Memberikan uang sebesar **Rp. 200.000.000,- (**  
**Dua Ratus Juta Rupiah )** Kepada Tergugat maka kedua-nya Sepakat  
Untuk melangsung acara Pernikahan di Kantor Urusan Agama ( KUA )  
Kecamatan Singkut Kab. Sarolangun , yang mana akad nikah  
20 dilaksanakan pada **Tanggal 8 April 2019** dan telah memperoleh Surat  
Akta Nikah dengan Nomor : **0093/017/IV/ 2019, tertanggal 23 April**  
**2019**, yang diterbitkan oleh : Kepala Kantor Urusan Agama , Kecamatan  
Singkut Kab.sarolangun Provinsi jambi;

## II. SESUDAH MENIKAH

25 7. Bahwa Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat Hidup bersama dalam  
satu tempat kediaman dan Hanya Rukun dan damai, semenjak akad  
Pernikahan Tanggal 8 April 2019 â€“ 14 Mei 2019 (hanya 37 Hari) dan  
sampai saat ini **Tidak Memiliki Anak dan Keturunan** dari Hasil  
Pernikahannya ;

30 8. Bahwa Selama sesudah Menikah selama Satu Bulan (37 hari ) dalam  
masa baikan sampai bulan juli 2019 ( masa-masa Ribut ) Penggugat

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA.Srl



Telah Memberikan Nafkah Lahir dan Batin sesuai Kemampuannya , yaitu Nafkah biaya Hidup selama sebulan : sebesar Rp. 9.8500.000, ( Sembilan Juta Delapan ratus Lima Puluh ribu Rupiah ) selain uang sebesar **Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) yang diberikan sebelum Akad Pernikahan .**

- 5
9. Bahwa Pada tanggal **09 Mei 2019** Tergugat berniat Mencari/Membeli Rumah bersama orang tuanya dan Akhirnya Berminat Membeli Rumah Atas nama Pemilik **JUNAIDI** yang berlokasi di Jalan Jalur 2 GOR , Lorong Nusa Indah III , RT 21 KELURAHAN AUR GADING KEC. SAROLANGUN KAB. SAROLANGUN PROVINSI JAMBI, dengan Harga
- 10 **Rp. 230.000.000,- ( Dua Ratus Tiga Puluh juta rupiah)** dibeli dengan harga Tunai/Cash dan baru Dibayar Uang Muka sebesar **Rp. 105.000.000,- ( Seratus lima juta rupiah )** , dan Sisa kekurangan sebesar **Rp. 125.000.000,- (seratus duaPuluh lima Juta Rupiah )** akan
- 15 dilunasi perjanjiannya dengan Pemilik Rumah paling Lambat Bulan Agustus 2019 ( Tempo 4 Bulan ) ;
10. Bahwa Pada tanggal 09 Mei 2019 juga, Setelah Tergugat Membeli /Membayar Uang Muka Rumah maka Tergugat baru Bercerita/memberikan tahu kepada Penggugat , dan Penggugat
- 20 mengatakan kepada tergugat , yang maksudnya sebagai berikut : darimana duit Sisa Rumah untuk melunasinya , Saya ( Penggugat ) Tidak ada Duit untuk melunasi-nya?... maka Tergugat menjawab : KITO CARI DUITNYO , KALAU KAMU TIDAK DAPAT MELUNASI-NYA KAMU PULANG/PERGI KE RUMAH KAMU , DAN AKU PULANG KE RUMAH
- 25 ORANG TUA KU .
11. Bahwa sejak Masalah Pembelian Rumah tersebut diatas maka Penggugat dan Tinggal bersama di rumah /tempat kediaman yang baru dibelinya , Tetapi Hubungan Rumah tangga Penggugat dan tergugat Mulai **tidak harmonis** lagi, karena tergugat membeli Rumah dengan
- 30 harga yang diluar Kemampuan dari Penggugat , sedang sebelum menikah sebelum-nya sudah sepakat dalam perjanjian secara lisan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA.Srl



- bahwa Kemampuan Penggugat Hanya dapat membelikan Rumah /Tempat kediaman sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) ;
12. Bahwa Puncak Retaknya/Tidak harmonis rumah tangga penggugat dan tergugat Pada **hari Jumat, Tanggal 19 Juli 2019** Pukul 07.00 Wib ( Pagi ) Maka Tergugat Mengucapkan Kalimat Yang **mengancam dan memaksa/Memeras** Kepada Tergugat , dengan Kalimat yang Maksudnya sebagai Berikut : KALAU KAMU (PENGGUGAT) TIDAK DAPAT MELUNASI SISA UTANG BELI RUMAH SEBESAR RP. 125.000.000,- ( SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH ) , KAMU (PENGGUGAT) KELUAR DARI RUMAH INI .
13. Bahwa Semenjak Penggugat diusir oleh tergugat dari rumah yang baru dibelinya yang berlokasi di Jalan Jalur 2 GOR , Lorong Nusa Indah III , RT 21 KELURAHAN AUR GADING KEC. SAROLANGUN KAB. SAROLANGUN PROVINSI JAMBI , pada hari Jumat, **Tanggal 19 Juli 2019** maka Penggugat semenjak hari itu juga Keluar rumah dan Pisah ranjang dan kembali ke rumah miliknya sendiri di RT 02 kelurahan gunung kembang, Kecamatan sarolangun Kab. Sarolangun , Rumah Hasil Pembelian bersama dengan Almarhum istri Penggugat terdahulu;
14. Bahwa Maka sejak itulah Tergugat Melalaikan Kewajiban-nya sebagai istri selama pisah ranjang , dan Tergugat **tidak ada lktikad baik** untuk menemui/menghubungi Penggugat selama Pisah ranjang, untuk baikan kembali;
15. Bahwa pada tanggal 17 September 2019 Penggugat beriktikad Baik Menemui Tergugat di rumah yang baru dibelinya tersebut diatas , dengan maksud mengajak baikan dan berunding baik-baik , Tetapi ditolak mentah-mentah oleh tergugat , dan mengatakan bahwa katanya Tergugat dan Penggugat TELAH BERCERAI ,dan mengusir penggugat untuk Keluar rumah dan Menutup Pintu rumah dan mengancam kepada Penggugat , kalau datang Ke rumah ini lagi maka akan dipanggil keluarga besar Tergugat untuk mengamuknya/Mencelakai-nya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA.Srl



16. Bahwa Kewajiban Penggugat sebagai Suami (Kepala Rumah Tangga) Merasa Telah dijalankan sebaik-baiknya sebagaimana Perintah **Pasal 34 Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( UU Perkawinan ), Yang Menyatakan Bahwa : **Suami wajib** melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga **sesuai dengan kemampuannya** ;
17. Bahwa Meskipun Penggugat Telah Berusaha menjalankan Kewajibannya sebaik-baiknya dengan Memberikan Nafkah Lahir /biaya Hidup untuk usaha /Toko sembako + Biaya Untuk Pembelian Rumah/tempat tempat tinggal sebesar Rp, **180.000.000,-** ( Seratus Delapan Puluh juta Rupiah ) yang **DITRANSFER SEBELUM PERNIKAHAN** Melalui Bank mandiri Cabang Sarolangun Ke Nomor Rekening atas Nama : Mahmubah (Tergugat) , yang dikirim pada tanggal 4 April 2019 dan Biaya Hidup selama serumah menjadi suami istri , tetapi Tergugat **Tidak Menjalankan Kewajibannya** sebagai seorang Istri dengan sebaik-baiknya atau **MELALAIKAN** Kewajibannya sebagaimana Perintah **Pasal 34 Ayat (2 )** UU Perkawinan jo **Pasal 83 Ayat (1)** Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) , Yang Menyatakan Bahwa :  
**istri wajib** mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya , juncto Kewajiban utama bagi seorang istri ialah **berbakti lahir dan batin kepada suami** di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
18. Bahwa Karena Tergugat Telah Mengusir dari Tempat Kediaman Milik bersama dan Melalaikan Kewajibannya Maka Penggugat Dapat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan sesuai Amanah **Pasal 34 ayat (3 )** UU Perkawinan jo **Pasal 77 Ayat (5) KHI** , Yang Menyatakan bahwa : Jika suami atau **istri melalaikan kewajibannya** masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada **Pengadilan Agama** .
19. Bahwa Tindakan Tergugat yang Telah Mengusir Penggugat dari Tempat Kediaman Milik bersama dan Membiarkan /tidak memperdulikan selama 5 bulan ini ( **15 Mei 2019** â€“ **24 September 2019** sampai sekarang gugatan ini diajukan ) adalah Perbuatan yang dilarang dalam hukum dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA.Srl





Peraturan yang berlaku maka dan masuk dalam kategori **Telah Melakukan Kelalaian** yang dilakukan oleh Tergugat Maka Penggugat **TIDAK MENUNTUT AGAR RUMAH TANGGA INI DIAKHIRI DENGAN PERCERAIAN**, Tetapi Penggugat menuntut Kerugian biaya-biaya Materil yang telah diberikan kepada Tergugat dan Kerugian Immateril selama perkenalan sampai dengan pernikahan sekarang ini, **TOTAL SEBESAR : RP.330.000.000,- ( TIGA RATUS TIGA PULUH JUTA T**

**a. KERUGIAN MATERIL :**

**biaya Hidup** untuk usaha /Toko sembako + **Biaya Untuk Pembelian Rumah/tempat tinggal** sebesar Rp, **180.000.000,- ( dua Puluh juta Rupiah )** yang **DITRANSFER SEBELUM PERNIKAHAN** Melalui Bank mandiri Cabang Sarolangun Ke Nomor Rekening atas Nama : Mahmubah (Tergugat), yang dikirim pada tanggal 4 April 2019

Agar dikembalikan/dibayar kepada Penggugat, karena tergugat telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai istri maka tidak ada berhak lagi sebagaimana diatur dalam **Pasal 80 ayat (7) KHI** yang menyatakan **bahwa :**

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz

karena Tergugat telah melakukan **Nusyuz**, Tetapi untuk biaya Adat+Maskawin/Mahar+ Nafkah selama serumah/dalam keadaan baik maka Penggugat **tidak menuntut** untuk mengembalikan-nya maka itu hak Milik tergugat.

**Biaya bayar Pengacara / Advokat** untuk menangani perkara a quo sebesar **Rp. 50.000,000,- (lima puluh Juta rupiah )** Sampai dengan selesai;

**b. KERUGIAN IMMATERIL :**

Kerugian SELAMA 1 (SATU) TAHUN mulai dari Perkenalan sampai sekarang sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah )** 20. **Bahwa Kewajiban seorang istri telah diatur didalam Pasal 83 ayat (1), (2)**

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA.Srl



Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) yang menyatakan bahwa : (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

21. Bahwa definisi Nusyuz secara umum adalah tindakan suami istri yang meninggalkan/melalaikan kewajiban, adapun tindakan seorang istri dapat dikatakan Telah Nusyuz adalah telah ditentukan didalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) Pasal 84 Ayat 1,2,3,4, yang menyatakan bahwa :

- (1) istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

22. Bahwa Tindakan Tergugat ( Mahbubah ) diataranya :

- a. Memaksakan kepada Penggugat Untuk membeli Rumah/tempat Kediaman dengan Harga Rp. 230.000.000,- ( Dua Ratus Tiga Puluh juta rupiah) , sedang suaminya hanya mampu membelikan Rumah/tempat kediaman sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah ) diluar kemampuan suaminya adalah Tindakan istri yang tidak dapat mengatur Urusan ekonomi rumah tangga sebaikbaiknya; (Melanggar Pasal 83 ayat (1) KHI )
- b. Mengusir Suami ( Penggugat ) dari Rumah harta Milik bersama yang telah dibeli-nya Meskipun Belum dilunasi-nya dan Menyuruh keluar serta mengunci-nya dan Mengabaikan/membiarkan suami dengan tidak ada

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA.Srl





niat baik untuk menghubungi-nya untuk baikan malah sebaliknya  
Penggugat (suami) diusir mentah-mentah saat beriktikad baik untu  
mengajak baikan adalah Perbuatan yang dianggap **tidak berbakti**  
**secara lahir dan batin kepada Suami; ( Melanggar Pasal 83 ayat (2)**  
**KHI )**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon  
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang  
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan **TERGUGAT ( MAHBUBAH BINTI ABDULLAH ) TELAH**  
**LALAI dalam Menjalankan Kewajiban sebagai Istri sah dari**  
**PENGUGAT ( M. RAFLES BIN H. ALI ,ALM ) ;**
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Untuk membayar Uang Tunai  
sebesar Sebesar :**RP.330.000.000,- ( TIGA RATUS TIGA PULUH JUTA**  
**T RUPIAH )** ,dengan Rincian sebagai berikut :

**a. Kerugian Materil**

biaya Hidup untuk usaha /Toko sembako + Biaya Untuk Pembelian  
Rumah/tempat tinggal sebesar Rp, **180.000.000,-** ( dua Puluh juta  
Rupiah ) yang **DITRANSFER SEBELUM PERNIKAHAN** Melalui Bank  
mandiri Cabang Sarolangun Ke Nomor Rekening atas Nama :  
Mahmubah (Tergugat) , yang dikirim pada tanggal 4 April 2019  
**Biaya bayar Pengacara / Advokat** untuk menangani perkara a quo  
sebesar **Rp. 50.000,000,- (lima puluh Juta rupiah )**Sampai dengan  
selesai;

**b.Kerugian Immateril :**

**SELAMA 1 (SATU) TAHUN** mulai dari Perkenalan sampai sekarang  
sebesar Berpekara di pengadilan **Rp. 100.000.000,- (seratus juta**  
**rupiah)**

4. Memerintahkan Kepada **TERGUGAT** Untuk Menyerahkan Rumah yang  
ditempatinya , yang berlokasi di Jalan Jalur 2 GOR , Lorong Nusa Indah  
III , RT 21 KELURAHAN AUR GADING KEC. SAROLANGUN KAB.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA.Srl



SAROLANGUN PROVINSI JAMBI, yang dibeli dari saudara **JUNAIDI**  
**beserta sertifikat Aslinya;**

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa ( Dwangsom )  
sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah ) per/hari atas  
5 keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan ini setelah  
berkekuatan hukum Tetap;

6. Membebaskan Biaya Perkara yang Timbul akibat Perkara ini kepada  
Tergugat:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya  
10 ( ex aequo et bono ) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan  
Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat  
untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Moehamad  
15 Fathnan, S.Ag., M.H.I.) ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha  
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan menjalankan  
kewajiban sebagai suami istri dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah memeriksa berkas perkara dan setelah mendengar  
20 keterangan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menyatakan tidak perlu  
untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk  
segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang  
bersangkutan ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
sebagaimana terurai di dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
30 Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat yang  
didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap dalam persidangan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA.Srl



Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 5 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** (Hakim pada Pengadilan Agama Sarolangun), yang ditetapkan 10 oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil – dalil Penggugat maka berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

15 Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat tertanggal 26-9-2019 tentang gugatan kelalaian suami istri, dimana Penggugat mendalilkan Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari berkas perkara ternyata gugatan Penggugat adalah berkenaan dengan 20 pemberian atau kesepakatan pemberian berupa harta/uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah.

Menimbang, bahwa atas kejadian/peristiwa tersebut, Majelis Hakim memiliki asumsi kuat bahwa gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan 25 penarikan pemberian Penggugat kepada Tergugat sebelum menikah;

Menimbang, bahwa Pasal 212 KHI menyatakan bahwa suatu hibah/pemberian tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah/pemberian orang tua kepada anak, sehingga berdasarkan hal tersebut alasan Penggugat sebagaimana dalam gugatan tidak dapat diterima;

30 Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena menuntut kelalaian istri yang seharusnya mendapatkan nafkah dari suami,

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA.Srl*



dan justru Penggugat meminta ganti rugi atas pemberian sebelum nikah. Dengan demikian, Majelis Hakim menganggap gugatan Penggugat *obscure libel* (gugatan kabur/tidak jelas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima / NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka terhadap hal-hal yang lain harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 RBg, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. dan M.Mustalqiran.T, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Anita Kirana, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Korik Agustian, S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA.Srl



Moehammad Fathnan, S.Ag.,M.H.I.

M.Mustalqiran. T, S.H.I.,M.H.

Panitera,

Anita Kirana, S.H.I.

5 Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp80.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp6.000,00

---

**JUMLAH : Rp186.000,00,-**

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2019/PA.Srl